

**IMPLEMENTASI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PROSES MEDIASI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PERMA NO.
03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ORVAIDDO KHAIRULLAH

19220112



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

**IMPLEMENTASI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PROSES MEDIASI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PERMA NO.
03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

SKRIPSI

Oleh:

MUHAMMAD ORVAIDDO KHAIRULLAH

19220112



PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Bismillahirrahmannirrahim

Atas nama Allah SWT, dengan kesadaran penuh dan penuh tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PROSES MEDIASI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PERMA NO.
03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindahkan data milik orang lain. Jika ditemukan di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini ada kesamaan baik isi, logika maupun datanya, secara keseluruhan atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang diperoleh karenanya secara otomatis batal demi hukum.

Malang, 21 November 2023



Muhammad Orvaido Khairullah

HALAMAN PERSETUJUAN

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Muhammad Orvaido Khairullah NIM 19220112 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PROSES MEDIASI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PERMA NO.
03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 21 November 2023

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

Dosen Pembimbing,



Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

HALAMAN PENGESAHAN

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji skripsi saudara Muhammad Orvaido Khairullah, NIM 19220112, Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**IMPLEMENTASI PRINSIP KERAHASIAAN DALAM PROSES MEDIASI
PADA SENGKETA EKONOMI SYARIAH DITINJAU DARI PERMA NO.
03 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI ELEKTRONIK**

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)

Telah dinyatakan **Lulus** dengan nilai:

Dewan Penguji,

1. Dr. Fakhruddin, M.HI.
NIP. 197408192000031002

()
Ketua Penguji

2. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I.
NIP. 196111182000031001

()
Sekretaris Penguji

3. Aditya Prastian Supriyadi, SH., MH.
NIP. 199304292020121003

()
Penguji Utama

Malang, 21 November 2023

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A.
NIP. 197708222005011003

MOTTO

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

“Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah kedua saudaramu (yang bertikai) dan bertakwalah kepada Allah agar kamu dirahmati.”

(Surah Al-Hujurāt [49]:10).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirabbil'alamin Laa Ilaha Ilallah Al-Malikul Haqqul Mubin,

Segala Puji bagi Allah Tuhan Semesta Alam, Tiada tuhan selain Allah yang Maha Raja, Maha Benar, lagi Jelas. *Allahumma Shalli 'ala Sayyidina Muhammad wa Aalihii wa Shohbihii wa Salam,* Ya Allah limpahkanlah Sholawat serta Salam kepada junjungan kami Nabi Muhammad serta Keluarga dan Para Sahabatnya.

Bismillahirrahmanirrahim, Berkat Rahmat, Ridho, Cinta dan Kasih

Sayang dari Allah ﷻ serta berkat Sholawat dan Salam kepada Nabi Muhammad ﷺ

dan serta Keluarga dan Para Sahabatnya, penulisan skripsi yang berjudul

“Implementasi Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi Pada Sengketa Ekonomi

Syariah Ditinjau Dari PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik

(Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)” dapat diselesaikan dengan baik dan

lancar Berkat Rahmat, Ridho, dan Kasih Sayang-Nya serta Berkat Sholawat serta

Salam yang senantiasa tercurahkan kepada Baginda Nabi Muhammad ﷺ yang telah

menghantarkan umat manusia pada jalan kebenaran melalui wahyu yang diberikan

kepadanya serta sebaik-baiknya makhluk yang selalu dijadikan suri tauladan.

Semoga kita tergolong menjadi orang-orang beriman sekaligus sebagai umat yang

dicintai beliau serta mendapatkan Syafa'at oleh Beliau di dunia dan kelak di akhirat.

Aamiin.

Dengan segala pengajaran, bimbingan/ pengarahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada taranya kepada::

1. Kepada kedua mutiara tercinta, terkasih, teristimewa, dan spesial dalam hidup penulis, yakni kedua orang tua penulis, Bapak Iwan Suharmawan dan Ibu Diah Kumalasari tercinta yang selalu memberikan doa, dukungan moril dan materiil, motivasi, setiap saat untuk kebaikan, kemudahan, dan kelancaran penulis dalam menyelesaikan penelitian ini. Tak lupa kepada seluruh keluarga keluarga besar penulis di Malang dan Surabaya yang ikut andil dalam memberikan dukungan, semangat dan doa kepada penulis untuk segera menyelesaikan penelitian, semoga keberkahan dan kerahmatan selalu tercurahkan.
2. Prof. Dr. H.M. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Sudirman Hasan, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Dr. Fakhruddin, M.HI., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
5. Bapak Ramadhita, M.HI., selaku wali dosen yang telah memberikan motivasi dan banyak arahan serta ilmu selama penulis menempuh bangku perkuliahan.

6. Dr. H. Noer Yasin, M.H.I., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah banyak memberikan masukan, ilmu, hingga motivasi kepada penulis hingga penelitian ini dapat diselesaikan.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan banyak wawasan tentang ilmu hukum dan syariah yang begitu luas kepada penulis dan memotivasi penulis untuk menjadi akademis yang kritis dan haus akan ilmu pengetahuan, serta segenap staf dan karyawan yang telah banyak membantu.
8. Para staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, penulis mengucapkan terima kasih atas partisipasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Teman-teman seperjuangan mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2019, terutama teman-teman HES C yang dengan sukacita berjuang bersama dalam belajar dan menempuh studi di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah serta berjuang bersama selama 4 tahun di kota Malang yang indah ini.
10. Teman-teman Aburrachman Wahid, Muhammad Rosyid Ridho, Lutvi Yuandita, Naufal Andika, Faqih Multazim dan yang dengan sabarnya mendengarkan keluhan penulis dan memberikan dukungan selama masa perampungan penelitian ini.
11. Kepada teman-teman seperbimbingan yang berjuang bersama dalam menyelesaikan penelitian skripsi selama hampir satu tahun ini.

Penulis dengan penuh kesadaran dan kerendahan hati, mengamini bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan. Oleh karenanya, penulis selalu mengharapkan kritik dan saran kritis dari semua kalangan. *Jaza kumullahu khair.*

Malang,
Penulis,

2023

Muhammad Orvaido Khairullah
NIM. 19220112

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam *footnote* maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang ber-standar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliterasi*), INIS Fellow 1992

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ž	Ž	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Šad	Š	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ	Hamzah'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (')

C. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan "a". *Kasroh* dengan "i", *dlommah* dengan "u", sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal Pendek		Vokal Panjang		Diftong	
ا	A		Ā		Ay
ي	I		Ī		Aw
و	U		Ū		Ba'

Vokal (a) panjang =	Ā	Misalnya	قال	Menjadi	Qāla
Vokal (i) panjang =	Ī	Misalnya	قيل	Menjadi	Qīla
Vokal (u) panjang =	Ū	Misalnya	دون	Menjadi	Dūna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya' setelah fathah ditulis dengan "aw" dan "ay". Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	Misalnya	قول	Menjadi	Qawlun
Diftong (ay) =	اي	Misalnya	خير	Menjadi	Khayrun

D. Ta' Marbutah

Ta' marbutah ditransliterasikan dengan "t" jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *ta' marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al- risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafdh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan ...
2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
3. *Masyâ' Allâhkânawamâ lam yasya' lam yakun.*
4. *Billâh 'azzawajalla.*

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah ter indonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut:

“.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....”

Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari

bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan ter indonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abd Al-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat.”

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO.....	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR TABEL	xviii
ABSTRAK	xix
ABSTRACT	xx
مستخلص البحث	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Manfaat Penelitian	10
E. Definisi Operasional.....	12
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kerangka Teori	18
BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....	34
A. Jenis Penelitian.....	34
B. Pendekatan Penelitian.....	34
C. Lokasi Penelitian.....	35
D. Sumber Data	35
E. Teknik Pengumpulan Data	36
F. Analisis Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	40

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perdamaian.....	40
B. Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi.....	45
C. Implementasi Prinsip Kerahasiaan Oleh Mediator di Pengadilan Agama Kota Malang Menurut Perma No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik	57
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	75

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Identitas Narasumber37

ABSTRAK

Muhammad Orvaiddo Khairullah, 2023, *Implementasi Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)*, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Kata Kunci: Prinsip Kerahasiaan, Mediasi, Perma

Prinsip Kerahasiaan merupakan salah satu prinsip penting dalam mediasi yang merupakan tanggung jawab mediator selaku pemimpin jalannya mediasi yang wajib untuk menerapkan prinsip-prinsip yang menjadi landasan dalam melaksanakan mediasi. Ketentuan-ketentuan dalam menerapkan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi telah diatur dalam perma-perma yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia yang setidaknya ada dua perma terbaru yang mengatur ketentuan tentang mediasi secara elektronik yakni pada PERMA No 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Dalam kedua Perma tersebut mengatur tentang ketentuan prosedur terkait dalam proses mediasi termasuk menerapkan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi.

Penelitian ini bertujuan untuk membahas mengenai implementasi upaya mediator dalam menerapkan prinsip kerahasiaan secara elektronik sesuai dengan PERMA No 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik yang belum efektif meskipun telah diterbitkan ketentuan-ketentuan mediasi secara elektronik khususnya pada prinsip kerahasiaan yang merupakan tanggungjawab mediator selaku pemimpin jalannya mediasi. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analitik serta dalam pengumpulan data, yakni untuk memperoleh sumber data primer adalah peneliti akan melakukan metode wawancara secara struktur dengan narasumber yakni hakim mediator.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa terdapat sulitnya menerapkan prinsip kerahasiaan pada saat proses jalannya mediasi berlangsung secara elektronik oleh hakim mediator diantaranya : a) Para pihak yang tidak diketahui untuk beritikad baik dalam menjaga prinsip kerahasiaan dengan tidak merekam layar atau memfoto layar serta mengajak pihak lain turut serta dalam intervensi. b) Tidak leluasanya mediator dalam menjaga prinsip kerahasiaan walaupun telah diatur dalam PERMA No 03 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik karena bersifat daring. c) Belum adanya Perma yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana mediator untuk menjaga prinsip kerahasiaan. d) Sulitnya mediator untuk kaukus ketika mediasi secara elektronik.

ABSTRACT

Muhammad Orvaiddo Khairullah, 2023, *Implementation of the Principle of Confidentiality in the Mediation Process in Sharia Economic Disputes Reviewed From PERMA No. 3 of 2022 concerning Electronic Mediation (Study at the Malang City Religious Court)*, Thesis, Sharia Economic Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang, Supervisor: Dr. H. Noer Yasin, M.HI.

Keywords: Principle of Confidentiality, Mediation, Perma

The principle of confidentiality is one of the important principles in mediation which is the responsibility of the mediator as the leader of the mediation process who is obliged to apply the principles that form the basis for carrying out mediation. Provisions for implementing the principle of confidentiality in the mediation process have been regulated in regulations issued by the Supreme Court of the Republic of Indonesia, of which there are at least two recent regulations that regulate provisions regarding electronic mediation, namely in PERMA No. 01 of 2016 concerning Mediation Procedures in Court and PERMA No 03 of 2022 concerning Electronic Mediation in Court. These two Perma Regulations regulate procedural provisions related to the mediation process, including implementing the principle of confidentiality in the mediation process.

This research aims to discuss the implementation of mediators' efforts to apply the principle of electronic confidentiality in accordance with PERMA No. 03 of 2022 concerning Electronic Mediation which has not been effective even though electronic mediation provisions have been issued, especially regarding the principle of confidentiality which is the responsibility of the mediator as the leader of the mediation process. The research method used in this research is field research (*field research*) with an analytical descriptive approach as well. In collecting data, namely to obtain primary data sources, the researcher will carry out a structured interview method with the source, namely the mediator judge.

The results of this research can be concluded that there are difficulties in applying the principle of confidentiality when the mediation process takes place electronically by the mediator judge, including: a) Unknown parties must act in good faith in maintaining the principle of confidentiality by not recording the screen or taking photos of the screen and inviting other parties to participate. as well as in interventions. b) The mediator is not free to maintain the principle of confidentiality even though it is regulated in PERMA No. 03 of 2022 concerning electronic mediation because it is online. c) There is no Perma that specifically regulates how mediators maintain the principle of confidentiality. d) It is difficult for mediators to caucus when mediating electronically.

مستخلص البحث

محمد أورفيدو خير الله، 2023، تطبيق مبدأ السرية في عملية الوساطة في المنازعات الاقتصادية الشرعية مراجعة من قبل بيرما رقم . قانون رقم (3) لسنة 2022 في شأن الوساطة الإلكترونية (دراسة في المحكمة الشرعية لمدينة مالانج)، أطروحة برنامج دراسة القانون الاقتصادي الشرعي كلية الشريعة جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج المشرف: د. ح. نوير ياسين، م. هي.

الكلمات الدالة: مبادئ السرية، الوساطة، بيرما

يعد مبدأ السرية أحد المبادئ المهمة في الوساطة وهو مسؤولية الوسيط باعتباره قائد عملية الوساطة والمزم بتطبيق المبادئ التي تشكل الأساس للقيام بالوساطة. تم تنظيم أحكام تنفيذ مبدأ السرية في عملية الوساطة في اللوائح الصادرة عن المحكمة العليا لجمهورية إندونيسيا، والتي يوجد منها على الأقل لأحتان حديثان تنظمان الأحكام المتعلقة بالوساطة الإلكترونية، وتحديداً في PERMA رقم 01 من 2016 بشأن إجراءات الوساطة في المحكمة و PERMA رقم 03 لسنة 2022 بشأن الوساطة الإلكترونية في المحكمة. تنظم لوائح بيرما هذه الأحكام الإجرائية المتعلقة بعملية الوساطة، بما في ذلك تنفيذ مبدأ السرية في عملية الوساطة.

يهدف هذا البحث إلى مناقشة مدى تنفيذ جهود الوسيط لتطبيق مبدأ السرية الإلكترونية وفقاً لقانون PERMA رقم 03 لسنة 2022 بشأن الوساطة الإلكترونية والذي لم يكن فعالاً على الرغم من صدور أحكام الوساطة الإلكترونية، وخاصة فيما يتعلق بمبدأ السرية وهي مسؤولية الوسيط باعتباره قائد عملية الوساطة. ومنهج البحث المستخدم في هذا البحث هو البحث الميداني (بحث ميداني) مع المنهج الوصفي التحليلي أيضاً عند جمع البيانات، أي الحصول على مصادر البيانات الأولية، سيقوم الباحث بتنفيذ طريقة مقابلة منظمة مع المصدر، أي القاضي الوسيط.

ويمكن التوصل إلى نتائج هذا البحث إلى أن هناك صعوبات في تطبيق مبدأ السرية عندما تتم عملية الوساطة إلكترونياً من قبل القاضي الوسيط، بما في ذلك: (أ) يجب على الأطراف غير المعروفة التصرف بحسن نية للحفاظ على مبدأ السرية من خلال عدم التسجيل الشاشة أو التقاط صور للشاشة ودعوة الأطراف الأخرى للمشاركة وكذلك في المداخلات. (ب) لا يتمتع الوسيط بالحرية في الحفاظ على مبدأ السرية على الرغم من تنظيمه في قانون PERMA رقم 03 لسنة 2022 بشأن الوساطة الإلكترونية لأنه يتم عبر الإنترنت. (ج) لا يوجد اتفاق دائم ينظم بشكل محدد كيفية محافظة الوسيط على مبدأ السرية. (د) من الصعب على الوسيط أن يتجمعوا عند قيامهم بالوساطة إلكترونياً.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ekonomi merupakan suatu hal yang setiap individu tidak akan luput darinya di setiap hari dan setiap waktu. Selalu ada hubungan antara seseorang dengan seseorang lainnya yang menjalin hubungan ekonomi baik itu perihal perkara jual-beli antara seorang pedagang dengan pembeli, atau antara pihak nasabah yang membutuhkan bank, maupun transaksi ekonomi lainnya.

Diantara hubungan ekonomi antara individu dengan individu lainnya, ataupun antara individu dengan kelompok maupun sebaliknya, dan antara kelompok dengan kelompok lainnya pasti akan berjalan dengan 2 hal saja, yakni hubungan ekonomi secara lancar dan saling menguntungkan atau malah sebaliknya yakni hubungan ekonomi yang bermasalah dan ada pihak yang dirugikan. Contoh-contoh perkara pihak yang dirugikan dalam transaksi ekonomi diantaranya yakni, salah satu pihak yang melakukan penipuan, pencurian, atau barang yang tidak sesuai, telat membayar ketika sudah masuk waktu tempo pembayaran, dan masih banyak contoh-contoh perkara-perkara ekonomi lainnya. Diantara fasilitas atau layanan bagi para pihak yang mengalami sengketa perkara ekonomi baik syariah maupun tidak salah satunya adalah penyelesaian sengketa dengan cara mediasi. Secara sederhana mediasi ialah mengupayakan penyelesaian sengketa dengan cara perdamaian.

Saat ini masyarakat telah melalui masa pasca pandemi Covid-19, yang mana seluruh aktivitas selalu berkembang dan menyesuaikan sesuai dengan zaman, lingkungan, dan keadaan yang berlaku. Adapun hukum tentu harus mengatur segala perkara dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan keadaan yang berlaku. Adapun di bidang penegakan hukum, pelaksanaan kekuasaan kehakiman harus tetap berlaku dan terlaksana dengan baik sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagaimana semestinya, walaupun tidak dapat dilaksanakan secara normal. Termasuk salah satunya yakni kekuasaan kehakiman yang harus disesuaikan dengan keadaan dan kondisi, serta peraturan protokol kesehatan harus dipatuhi. Di saat pandemi Covid-19 yang telah berlalu kemarin memaksa masyarakat harus beradaptasi dengan sebagian aktivitas yang berlangsung dilakukan secara elektronik, seperti bekerja dan kegiatan kuliah yang dilaksanakan secara elektronik serta aktivitas lainnya. Pandemi Covid-19 kemarin telah memengaruhi aktivitas yang sebelumnya dilakukan secara tatap muka seperti biasa menjadi pelaksanaan secara elektronik. Diantaranya proses mediasi yang mana sebelum pandemi Covid-19 dilaksanakan secara tatap muka seperti pada umumnya menjadi pelaksanaan mediasi secara elektronik yang diterapkan di beberapa pengadilan di Indonesia meskipun sudah ada PERMA yang mengatur mediasi secara elektronik jauh sebelum pandemi covid-19 yakni adanya PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pengadilan Agama ialah salah satu lembaga peradilan yang menjalankan kekuasaan kehakiman yang fungsinya menyelesaikan perkara perdata tertentu di kalangan umat Islam di Indonesia.¹ Pasal 24 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa lingkungan Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia, bersama lingkungan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung.² Pasca Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas dan tanggung jawab pembinaan, organisasi, administrasi dan finansial semua lingkungan peradilan, termasuk Peradilan Agama dialihkan dari pemerintah kepada Mahkamah Agung. Dengan demikian, Peradilan Agama memiliki tugas dan kewenangan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

Pasca dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah (selanjutnya ditulis PERMA SES) maka penyelesaian sengketa ekonomi syariah pada Pengadilan Agama wajib mengikuti tata cara penyelesaian yang sebagaimana telah diatur dalam PERMA tersebut. Adapun mengenai ekonomi syariah, prinsip syariah, akad syariah dan tata cara penyelesaian perkara ekonomi syariah di Pengadilan Agama telah diatur secara detail di dalam PERMA SES. Penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang dimaksud termasuk proses penyelesaian melalui mediasi di Pengadilan

¹ Yulkarnain Harahab, “Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah”, *Jurnal Mimbar Hukum*, Volume 20 No. 1, Februari, 2018, hlm. 112.

² Khoirun Nisa, “Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah”, *Jurnal Iqtishad*, 4 (2), 2017, hlm. 32.

Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Pada dasarnya prosedur mediasi secara elektronik telah diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 didalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Dalam hal ini mediasi secara elektronik telah diatur sebelum masa pandemic covid-19 pada tahun 2019 hingga 2021, yang artinya peraturan mengenai mediasi secara elektronik telah diatur didalam PERMA No. 1 Tahun 2016 dimana didalam pasal 5 ayat (3) dijelaskan bahwa "*Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan*" dan juga dalam pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa "*Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung*". Mediasi elektronik juga dibutuhkan dalam keadaan tertentu (pandemi) yang membatasi pertemuan tatap muka. Kemudian di tahun 2019 Mahkamah Agung menerbitkan kebijakan mediasi secara elektronik yang mana hal tersebut sangat relevan dan mendukung ekosistem layanan peradilan elektronik (*e-court*) yang diterbitkan melalui Perma Nomor 1 Tahun 2019.

Namun, peraturan mengenai mediasi elektronik dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 belum rinci, yang hanya dimuat dalam 2 Pasal, yakni dalam Pasal 5 ayat (3) dan Pasal 6 ayat (2). Dalam hal tersebut tentu menjadi pertimbangan oleh Mahkamah Agung yang kemudian diterbitkannya Perma

No. 3 Tahun 2022 tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Perma No. 3 Tahun 2022 ini menjadi peraturan pelengkap oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016. Adapun beberapa hal penting dalam Perma Nomor 3 Tahun 2022 tentang Mediasi secara elektronik yakni sebagai berikut:

1. Keberadaan mediasi secara elektronik merupakan alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik.
2. Mediasi elektronik hanya dapat dilaksanakan dengan persetujuan para pihak dan/atau kuasanya.
3. Proses mediasi elektronik menggunakan aplikasi yang dapat memfasilitasi pertemuan dan pengiriman dokumen elektronik. Aplikasi mediasi elektronik ditentukan oleh para pihak atas usulan yang disampaikan oleh Mediator.
4. Pertemuan mediasi berlangsung dalam ruang mediasi virtual yang diperlakukan sebagai tempat mediasi yang sah sebagaimana ruangan mediasi di pengadilan. Mediator juga dapat melakukan kaukus secara elektronik.
5. Tahapan tertentu dalam mediasi elektronik dapat berlangsung dalam pertemuan tatap muka sepanjang hal tersebut disepakati kedua belah pihak.
6. Semua proses administrasi mediasi menggunakan sarana elektronik, mulai dari pencatatan, penetapan penunjukan

mediator, penyampaian resume perkara, panggilan, hingga penyampaian hasil mediasi. Demikian pula, penandatanganan kesepakatan perdamaian menggunakan tanda tangan elektronik.³

Mediasi diharapkan untuk terus sebagai instrumen efektif yang dapat mengatasi penumpukan perkara di pengadilan, sekaligus memaksimalkan fungsi lembaga pengadilan dalam menyelesaikan sengketa, di samping proses pengadilan yang bersifat memutus (ajudikasi).⁴ Sebagai salah satu alternatif penyelesaian di dalam ruang lingkup aktivitas di pengadilan mediasi juga terkena dampak dari kebijakan pemerintah seperti *work from home*, *social dictancing*, PSBB, *Lockdown*, dan berbagai macam kebijakan pemerintah lainnya. Tujuan diadakannya berbagai kebijakan pemerintah tersebut ialah untuk memutuskan rantai penyebaran virus Covid 19.⁵

Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika - RI, memberikan informasi kepada masyarakat tentang update covid-19 yang mana melalui *website* resmi yakni *covid19.go.id* menyatakan bahwa terkonfirmasi jumlah terpapar virus covid-19 mencapai angka 6.680.203

³ Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik". Diakses pada September 01, 2023. <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediati-elektronik-dukung-ekosistem-peradilan-elektronik>

⁴ Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*, (Bandung: P.T.Alumni, 2013), h. 141.

⁵ Kamarusdiana, *Community Perspectives Concerning Discipline To Wards Large – Scale Social Restrictions (LSSR) And Social Distancing When Covid – 19*, ICIIS, (Oktober 2021 : 20 – 21).

jiwa per tanggal 4 Desember 2022. Hal tersebut menandakan bahwa dalam kondisi saat ini walaupun segala aktivitas sedikit demi sedikit sudah kembali normal, namun beberapa aktivitas selama pandemi covid-19 masih berjalan secara virtual secara bertahap menuju aktivitas normal seperti sebelum pandemi covid-19.⁶ Dalam hal ini menunjukkan bahwa angka korban covid-19 di tahun 2022 yang lalu menyebabkan banyaknya aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan secara elektronik di lingkup pendidikan maupun penegakan hukum. Bahkan pasca covid-19 saat ini pun beberapa kegiatan kuliah secara elektronik masih menjadi opsi bagi alternatif bagi para dosen-dosen yang memiliki kesibukan lain sehingga memilih alternatif pembelajaran secara elektronik.

Adapun penelitian yang peneliti angkat tentang mediasi telah menjadi penelitian yang menarik seperti salah satu penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita (2021), penelitian tersebut dilakukan pada Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik. Kemudian factor lainnya yakni belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara

⁶ Kementerian Komunikasi dan Informatika – RI, "Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 4 Desember 2022)". Diakses pada Desember 05, 2022. <https://covid19.go.id/id/artikel/2022/12/04/situasi-covid-19-di-indonesia-update-4-desember-2022>.

audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemi Covid-19 serta kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.

Pada proses mediasi tentunya menerapkan prinsip pada mediasi, salah satunya yakni prinsip kerahasiaan. Pada masa pandemi covid-19 proses mediasi dilaksanakan secara elektronik menggunakan alat teknologi dan jaringan seperti pada umumnya. Sehingga dapat menimbulkan kendala secara teknis maupun nonteknis.

Adapun permasalahan hukum pada prinsip kerahasiaan, para pihak dalam proses mediasi wajib menyembunyikan proses tersebut secara rahasia dengan mengikuti arahan dan aturan oleh mediator, agar menjamin kerahasiaan mediasi yang berlangsung sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik yang mana pada saat mediasi secara elektronik baik itu ketika keadaan tertentu (pandemi) maupun tidak, prinsip kerahasiaan pada proses mediasi berpotensi mengalami kebocoran atau sifat kerahasiaannya melemah apabila terdapat pihak lain yang tidak berkepentingan dalam proses mediasi turut serta pada saat proses mediasi berlangsung secara virtual karena mediator tidak dapat mengetahui secara langsung siapa saja yang turut hadir dalam proses mediasi secara virtual. Kerahasiaan pada proses mediasi dapat melemah apabila ada pihak lain yang tidak berkepentingan turut serta dalam proses mediasi dengan contoh merekam suara, merekam layar ataupun

dengan alat bantu lainnya dan memengaruhi pihak yang bersangkutan serta tidak adanya itikad baik dari para pihak yang bersengketa pada proses mediasi berlangsung yang dapat menyebabkan prinsip kerahasiaan pada proses mediasi secara elektronik tidak maksimal dan berpengaruh terhadap keberhasilan atau tidaknya mediasi tersebut. Serta apabila mediasi yang telah berjalan tidak berhasil karena dalam proses mediasi elektronik terdapat kendala pada saat mediator menjaga prinsip rahasia yang menyebabkan kerugian di salah satu pihak serta hal ini melanggar pada Pasal 2 ayat 3 PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik. Maka dari itu hal tersebut memicu penulis melakukan penelitian ini dengan judul “Implementasi Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi Pada Sengketa Ekonomi Syariah Ditinjau Dari PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Kota Malang)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah peneliti kemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apa saja kendala dan kekurangan dari prinsip kerahasiaan pada proses mediasi elektronik perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang ?
2. Bagaimana upaya mediator dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang sesuai dengan PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Secara Elektronik ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kendala dan kekurangan dari prinsip kerahasiaan pada proses mediasi elektronik pada perkara sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kota Malang.
2. Untuk menganalisis upaya mediator dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi secara elektronik pada perkara sengketa ekonomi syariah ditinjau dari PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang peneliti kemukakan maka tujuan dan manfaat penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik mediasi dan juga upaya menjaga prinsip kerahasiaan pada proses mediasi di Pengadilan Agama Malang sesuai dengan peraturan yang berlaku dan bisa memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun dari segi praktis, diantaranya:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini bisa memberikan manfaat sebagai bahan referensi dalam mengetahui proses mediasi dan menjaga prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi secara elektronik maupun langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Malang dan juga dapat memberikan gambaran yang jelas kepada masyarakat dan mahasiswa pada umumnya mengenai proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi

syariah dan membandingkan sesuai dengan PERMA yang berlaku atau tidak.

2. Manfaat Praktis Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya :

a. Bagi Praktisi Ekonomi Syariah

Penelitian ini dimanfaatkan untuk menambah wawasan, pengetahuan dan wacana keilmuan dari kaca mata Hukum Ekonomi Syariah mengenai mediasi sengketa ekonomi syariah dan dapat dijadikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai sengketa ekonomi syariah, dan masyarakat serta mahasiswa bisa mengetahui dan memahami tentang bagaimana upaya implementasi prinsip kerahasiaan dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi di Pengadilan Agama secara elektronik maupun langsung.

b. Bagi Peneliti Selanjutnya

Agar dapat dijadikan bagi peneliti selanjutnya yang akan mengangkat tema yang sama dengan sudut pandang yang berbeda dan spesifik guna dijadikan sebagai rujukan (refrensi).

E. Definisi Operasional

Agar dapat memberikan kemudahan dalam pembahasan selanjutnya dalam penelitian ini, maka akan di jabarkan penjelasan definsisi dari variabel yang berkaitan dengan topik penelitian ini yaitu :

1. Implementasi Prinsip Kerahasiaan dalam Medasi Perkara Ekonomi Syariah

Pada penelitian ini terdapat variabel terikat pada judul yakni implementasi prinsip kerahasiaan ketika berlangsungnya mediasi yakni pada perkara ekonomi syariah yang akan ditinjau dari variabel bebas Perma terkait.

Aadapun didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pengertian dari Implementasi yaitu berarti pelaksanaan atau penerapan.⁷ Istilah implementasi dalam penelitian ini tentunya berkaitan dengan suatu pelaksanaan dan penerapan dari mediasi untuk mencapai keberhasilannya mediasi dalam upaya menjaga prinsip kerahasiaan ketika mediasi berlangsung secara elektronik yang akan dipengaruhi oleh variabel bebas yakni Perma mediasi terkait.

Mengenai prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) itu sendiri yakni “*segala sesuatu yang terjadi pada saat pertemuan antara mediator dan para pihak yang berselisih bersifat tersembunyi tidak diperkenankan untuk diketahui oleh publik, dan hanya diketahui*

⁷ “Implementasi” KBBI, diakses pada Oktober 05 2023. <http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

oleh mereka yang terlibat ketika proses mediasi berlangsung”.

Tujuan kerahasiaan ini ialah agar para pihak dapat terbuka dengan leluasa mengungkapkan permasalahan yang dialaminya, serta dapat menemukan solusi persengketaan dengan tepat dan kondusif berdasarkan kebutuhan dari para pihak yang bersengketa.⁸

2. Tinjauan Oleh PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi di Pengadilan Secara Elektronik

Prinsip kerahasiaan yang merupakan variable terikat akan ditinjau oleh variable bebas yakni oleh Peraturan Mahkamah Agung tentang Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang telah diterbitkan oleh Mahkamah Agung di tahun 2022 sebagai bentuk dari implementasi pelaksanaan dan penerapan mediasi di pengadilan secara elektronik untuk melengkapi Perma lama yang didalamnya juga telah mengatur mediasi elektronik yaitu Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang belum mengatur secara jelas dan rinci pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan.

F. Sistematika Pembahasan

Tentunya terdapat sistematika pembahasan pada penelitian sebagai gambaran umum secara garis besar yang akan menjelaskan isi dari bab-bab

⁸ Syahrizal Abbas, “*Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*”, h. 29 – 30.

terkait dalam penelitian yang mana pada penelitian ini terdapat lima bab, yaitu:

1. Bab 1 Pendahuluan

Berisikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasan. Dalam bab ini dijabarkan permasalahan mengenai prinsip kerahasiaan proses mediasi sengketa ekonomi syariah di latar belakang yang kemudian peneliti kemukakan rumusan masalah berdasarkan latar belakang.

2. Bab 2 Tinjauan Pustaka

Berisi Tinjauan Pustaka yang membahas beberapa poin yaitu penelitian terdahulu tentang mediasi online dan kerangka teori yang selanjutnya akan dibahas lebih lanjut pada bab 2.

3. Bab 3 Metode Penelitian

Bagian yang sangat penting yaitu metode penelitian yang mana merupakan alasan peneliti menggunakan metode penelitian apa dan pengolahan data beserta lokasi penelitian.

4. Bab 4 Hasil dan Pembahasan

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan mengenai persoalan prinsip kerahasiaan pada proses mediasi secara elektronik sehingga penelitian ini dilakukan. Permasalahan-permasalahan hukum yang telah tertulis pada bab sebelumnya akan dijelaskan dan dijabarkan sehingga menghasilkan jawaban kepada pembaca.

5. Bab 5 Penutup

Pada bab ini peneliti akan menarik kesimpulan dan memberikan saran yang berisi kesimpulan dari jawaban rumusan masalah mengenai upaya mediator dalam menjaga prinsip kerahasiaan mediasi secara elektronik. Selain itu juga berisi saran atas permasalahan yang telah dibahas bagi pihak-pihak terkait tema yang diteliti maupun anjuran untuk peneliti lain di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hasil dari yang riset (*research*) yang peneliti lakukan, terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan pembahasan yang sama yakni mediasi. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan yang akan penulis gunakan sebagai pembandingan dengan penelitian yang peneliti lakukan diantaranya sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ani Yunita (2021), penelitian tersebut dilakukan pada Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta. Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui mediasi pada masa pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta masih rendah dikarenakan terdapat beberapa faktor antara lain belum banyak mediator hakim yang memiliki sertifikat mediator dan sertifikat ekonomi syariah, para pihak tidak beritikad baik. Kemudian faktor lainnya yakni belum adanya pengaturan mengenai kehadiran para pihak melalui perantara audio visual jarak jauh atas alasan adanya pandemi Covid-19 serta kendala proses penanganan cepat dalam proses mediasi sebagaimana yang telah diatur dalam PERMA No 1 Tahun 2016.⁹

⁹ Ani Yunita, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta*, (Penelitian Dosen Pemula Dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2019/2020), Vol.28, Issue.02, (Juni 2021)

2. Fahlil Umam (2019), penelitiannya membuktikan bahwa tingkat keberhasilan di pengadilan agama Bogor dan pengadilan agama Cibinong belum maksimal hal ini dikarenakan terbatasnya keterampilan mediator dan hakim dalam pelaksanaan mediasi, para pihak yang bersengketa bertahan bertahan dari sudut pandang dan prinsip masing – masing.¹⁰
3. Hilma Fauzi (2018), ia menyatakan di dalam penelitian nya bahwa proses mediasi di pengadilan agama Jakarta Selatan belum sesuai dengan PERMA No. 1 tahun 2016, sehingga belum maksimal mencapai apa yang diharapkan, dan terdapat beberapa faktor yang menjadi mediasi tidak optimal yaitu, kepatuhan terhadap PERMA, waktu proses mediasi, budaya masyarakat Indonesia, pola berfikir masyarakat Indonesia, tenaga ahli, data terkait mediasi, dan pembekalan ilmu sebelum menikah (pra nikah).¹¹
4. Syahzinda Mahdy Shalahuddin (2021), pada penelitian tersebut penulis menyatakan pada mediasi online ini masih jauh dari sempurna dan penulis juga menyatakan tentang keefektivitas mediasi online yang dapat di tingkatkan dengan adanya bimbingan sebelum mediasi di laksanakan secara virtual, lalu perlu adanya materi tambahan mengenai mediasi online saat pendidikan mediator,

¹⁰ Fahlil Umam, “*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019).

¹¹ Hilman Fauzi, “*Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan (Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016)*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018)

sehingga mediator dapat mengendalikan mediasi online saat kondisi darurat. Dari segi aturan perlu dikeluarkannya peraturan yang menjelaskan secara spesifik mengenai mediasi online yaitu etika dan prosedurnya, lembaganya, dan keamanannya serta mediasi online juga memerlukan fasilitas yang mendukung agar mediasi online dapat berjalan dengan baik khususnya dalam segi jaringan.¹²

Dari hasil penelitian terdahulu yang telah peneliti riset terdapat persamaan dan perbedaan antara penelitian terdahulu yang telah peneliti temukan dengan penelitian yang akan peneliti jabarkan. Diantara persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yakni terdapat persamaan mengenai penelitian tentang mediasi yang membahas keefektifan mediasi secara online. Adapun perbedaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian penulis yaitu peneliti lebih spesifik dan memfokuskan penelitian mediasi secara elektronik mengenai prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi sengketa ekonomi syariah di Pengadilan.

B. Kerangka Teori

1. Konsep Umum Tentang Mediasi

a. Mediasi

Mediasi di dalam bahasa Indonesia mempunyai 3 makna yang berbeda yaitu yang Pertama, mediasi adalah sebuah proses

¹² Syahzinda Mahdy Shalahuddin, *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021).

penyelesaian sengketa yang terjadi dikarenakan adanya perselisihan diantara dua orang atau lebih, Kedua, pihak yang berperan menjadi mediator bukanlah salah satu dari pihak yang terlibat di dalam sengketa, Ketiga, Pihak yang berperan sebagai mediator memiliki hak hanya sebagai penasihat saja dan tidak memiliki hak dalam pengambilan kesepakatan atau keputusan, penjelasan ini dapat ditemukan di dalam kamus besar bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga sebagai mediator atau penasehat dalam penyelesaian suatu perselisihan.¹³

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan di bantu oleh mediator.¹⁴ Upaya mendamaikan pihak berperkara dalam peradilan disebut dengan istilah mediasi. Mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Mediasi digunakan oleh para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dalam proses mediasi ini para pihak akan dibantu oleh pihak ketiga yang disebut mediator. Mediator yang ditunjuk akan membantu para pihak untuk mencapai kesepakatan atau perjanjian terhadap sengketa yang dihadapi para pihak. Mediator tidak berwenang mengambil keputusan dan para pihaklah yang berwenang untuk mengambil keputusan.

¹³ Tim Prima Pena, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Gitamedia Press), h. 441.

¹⁴ Republik Indonesia, *PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan*, pasal 1 angka 1.

Dapat disimpulkan bahwa mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang dilibatkan nya pihak ketiga sebagai mediator untuk menjadi penasehat dan penengah diantara para pihak yang berselisih, para pihak yang mengikuti proses mediasi tersebut bukan karena adanya paksaan, melainkan atas dasar sukarela. Ketika proses mediasi berlangsung seorang mediator diharapkan menjaga kerahaasiaan nya dan membantu para pihak untuk mencapai kepada kesepakatan yang tidak merugikan kedua belah pihak.

Mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa memberikan manfaat bagi para pihak yang menyelesaikan sengketanya, sehingga dapat menjadi pilihan dibandingkan dengan mengikuti persidangan di pengadilan. Manfaat mediasi yaitu prosesnya yang cepat dan biayanya tidak mahal, yang bersifat rahasia dan sebagai solusi yang adil karena pihak yang bersengketa mencapai suatu hasil mediasi tersebut berdasarkan kebutuhan yang diinginkannya.¹⁵

Mediasi merupakan langkah yang bagus di era saat ini dalam menyelesaikan masalah dan juga merupakan salah satu alternative penyelesaian sengketa yang dipandang dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai yang permanen dan lestari, mengingat penyelesaian sengketa melalui

¹⁵ Mardalena Hanifah, "*Kajian yuridis: mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan*", Volume 2, No. 1, (2016). h.7

mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan (*win-win solution*).

b. Karakteristik Mediasi

Sebagaimana umumnya lembaga alternative penyelesaian sengketa yang lain, maka keunggulan dan manfaat mediasi masih terkait dengan karakteristik umum keunggulan dan manfaat yang terdapat pada lembaga alternatif penyelesaian sengketa Antara lain:

- 1) Relatif lebih murah dibandingkan dengan alternatif yang lain.
- 2) Adanya kecenderungan dari pihak yang bersengketa untuk menerima dan adanya rasa memiliki putusan mediasi.
- 3) Dapat menjadi dasar dari pihak ketiga yang bersengketa untuk menegosiasikan sendiri sengketa-sengketa yang mungkin timbul kembali di kemudian hari.
- 4) Terbukanya kesempatan untuk menelaah masalah-masalah yang merupakan dasar dari suatu sengketa.
- 5) Membuka kemungkinan adanya saling kepercayaan di antara pihak yang bersengketa, sehingga dapat dihindari rasa bermusuhan dan dendam.

6) Dalam pelaksanaan mediasi segala hal yang diungkapkan serta sifat acara mediasi adalah rahasia (pasal 6 Perma No.1 Tahun 2016). Berbeda dengan acara litigasi yang selalu terbuka untuk umum. Sifat tidak terbuka untuk umum (kecuali para pihak menghendaki lain) ini biasa membuat pihak-pihak yang bersengketa merasa nyaman selama pelaksanaan mediasi dalam rangka penyelesaian sengketa. Karena tanpa ada kekhawatiran sengketa yang terjadi di antara mereka menjadi perhatian public.

2. Dasar Hukum Mediasi

a. Ayat Suci Al-Qur'an

Allah SWT berfirman pada di dalam kitab suci Al-quran pada surah Al-Baqarah ayat 224 yang berbunyi sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَنْ تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ

Artinya : “ *Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertaqwa dan mengadakan islah diantara manusia* “ (Surah Al – Baqarah, Ayat 224)

Ayat hukum ini menuntun agar seseorang jangan sering kali bersumpah agar dapat lebih berbakti, bertakwa dan lebih mampu melakukan islah/perdamaian antara kedua belah pihak yang

berselisih., terdapat ayat hukum lain yang menjelaskan mengenai mediasi/ishlah yaitu pada surah An – Nisa ayat 35 Sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوقِّعُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا^{٣٥} إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: “Dan jika kamu khawatir ada pertengkaran antara keduanya, maka utuslah seorang hakim dari pihak keluarga laki – laki dan seorang hakim dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perdamaian, pasti Allah memberikan taufiq kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.”

(Surah An – Nisa : 35).

Pada ayat hukum ini menjelaskan lebih spesifik ketika terjadi perselisihan di dalam rumah tangga, ayat An – Nisa ayat 35 ini memerintahkan untuk mengutus juru damai untuk menyelesaikan perselisihan diantara suami dan istri.

فَمَنْ خَافَ مِنْ مُّوَصِّ جَنْفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ^{٣٦} إِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Artinya : ”Tetapi barangsiapa khawatir terhadap orang yang berwasiat itu berlaku berat sebelah atau berbuat dosa lalu ia mendamaikan antara mereka, maka tidaklah ada dosa baginya.

Sesungguhnya Allah maha pengampun lagi maha penyayang.” (Al – Baqarah : 182)

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا^ص

Artinya : “Dan jika ada dua golongan dari orang – orang mukmin berperang, maka damaikanlah antara kedua saudaramu itu.” (Al – Hujurat : 9)¹⁶

b. Hadits

Di dalam hadist nabi juga ditemukan dalam penyelesaian sengketa, langkah pertama yang Rasulullah tempuh adalah jalan damai. Seperti sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Tirmidzi yang berbunyi “*Dari Amar Ibnu Auf Al-Muzany Radliyallaahu `anhu Bahwa Rasulullah SAW. Bersabda : perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang haram atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. (Hadits shahih riwayat Tirmidzi).*”¹⁷

Mediasi yang bertujuan mencari titik temu perdamaian dalam islam diistilahkan dengan “*sulhu*”. Terlihat dari beberapa

¹⁶ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021). Hlm. 11-13.

¹⁷ BASHORI, Imam Ali. *MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)*. Istinbath : Jurnal Hukum, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 194-214, mar. 2017. ISSN 1829-8117. HLM. 85.

dalil di atas mengenai posisi sulhu dalam perkara yang melingkupi kehidupan umat islam begitu penting.

Seperti yang terlihat pada dalil-dalil di atas, usaha perdamaian dalam hukum islam dilakukan pada perkara yang bersifat pribadi maupun yang bersifat publik. Dalam hukum islam dikotomi antara hokum privat (sipil) dan hokum public tidak begitu tajam. Hal ini yang membuat penyelesaian perkara melalui islah menjadi luas. Dari beberapa dalil-dalil di atas setidaknya bisa kita sarikan unsur-unsur dalam usaha penyelesaian perkara melalui perdamaian; adanya niat untuk melakukan “*ishlah*”, adanya hakam atau penengah di antara pihak-pihak yang bersengketa dan islah atau perdamaian tidak berlawanan dengan hukum islam. Prinsip ini selalu hadir dalam setiap bentuk mediasi di dalam islam.

- c. Pancasila dan UUD 1945 inilah menjadi dasar hukum mediasi di Indonesia karena mengandung asas alternatif penyelesaian sengketa yaitu musyawarah.
- d. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 02 tahun 2003 jo. PERMA Nomor 01 Tahun 2008 jo. PERMA Nomor 01 tahun 2016 Tentang Prosedur mediasi
- e. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi
- f. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik

3. Proses Mediasi

Pelaksanaan mediasi di Pengadilan diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang merupakan hasil revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008 yang awalnya Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2003 dan di revisi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2008 kemudian direvisi lagi menjadi PERMA No. 1 Tahun 2016. Dimana dalam PERMA No 2 Tahun 2003 dan PERMA No. 1 Tahun 2008 masih terdapat banyak kelemahan-kelemahan Normatif yang membuat PERMA tersebut tidak mencapai sasaran maksimal yang diinginkan sehingga terbit revisi yang kedua yaitu PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Pada tahun 2022, keluar PERMA No. 3 Tahun 2022 sebagai penjelasan dari PERMA No. 1 Tahun 2016 terkait dengan mediasi elektronik. Mengenai tahapan mediasi, belum terdapat keseragaman dan pedoman yang baku di antara para sarjana dan praktisi mediasi. Pada umumnya, para sarjana atau praktisi mediasi, mengemukakan tahapan proses mediasi berdasarkan pengalaman mereka menjadi mediator sehingga dalam prosesnya terdapat perbedaan. Secara umum mediasi yang optimal terbagi menjadi 5 tahapan antara lain:

- a. Tahap pra mediasi, yaitu tahapan dimana tugas proses perdamaian dijelaskan dan disampaikan oleh majelis hakim yang menangani perkara tersebut, sebelum perkara tersebut ditangani dalam proses

persidangan. Ketua majelis arbitrase memperbolehkan para pihak untuk memilih mediator baik di luar maupun di dalam pengadilan.

- b. Tahap menciptakan forum, yaitu suatu tahapan dimana setelah para pihak menetapkan seorang atau beberapa orang mediator, maka mediator akan melakukan pertemuan segi tiga dengan para pihak untuk menyampaikan prosedur dan mekanisme pelaksanaan mediasi sebagaimana yang di atur dalam PERMA No. 1 tahun 2008 yang sekarang telah direvisi menjadi PERMA No.1 tahun 2016. Bahkan sudah disempurnakan oleh PERMA No. 3 Tahun 2022 kepada para pihak sekaligus membuat jadwal agenda-agenda pertemuan;
- c. Tahap pengumpulan dan pembagian informasi, yaitu suatu tahapan dimana para pihak akan saling bertukar informasi tentang masalah yang muncul dari sudut pandang kepentingan masing-masing. Pada tahap ini mediator mencatat semua informasi tersebut dalam sebuah catatan-catatan.
- d. Tahap negosiasi dan tawar-menawar, yaitu suatu tahapan dimana mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengajukan usulan-usulan atas kemauan sendiri, dan para pihak merundingkan usulan tersebut untuk mencapai kesepakatan. Segala kesamaan kehendak diperlihatkan dan perbedaan yang mungkin terjadi didiskusikan secara mendalam dengan para pihak untuk mencari solusi atas perbedaan tersebut. Pada tahap ini, mediator dapat membuat tabel topik permasalahan terkait usulan-usulan telah

disetujui dan perlu dinegosiasikan, sehingga proses penyelesaian dapat fokus pada masalah yang belum terselesaikan.

- e. Tahap penentuan hasil kesepakatan, yaitu pada tahap ini para pihak bersama-sama merumuskan butir-butir kesepakatan yang akan dituangkan dalam dokumen perjanjian damai. Peran mediator adalah membantu dalam kesepakatan dan penyusunan klausul perjanjian, pada tahap akhir penyusunan perjanjian damai ini akan ditidakanjuti dengan akta kesepakatan diserahkan kepada hakim pemeriksa untuk diubah menjadi kesepakatan damai.¹⁸

Dengan demikian dapat disimpulkan intinya proses mediasi itu dibagi yaitu tahap pramediasi, tahap proses dan pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.

4. Konsep Umum Tentang Prinsip-Prinsip Mediasi

Prinsip atau filosofi adalah kerangka kerja yang harus dimiliki oleh mediator, sehingga ketika proses mediasi berlangsung fokus mediator hanya pada prinsip yang melatar belakangi lahirnya intuisi mediasi. Ruth Carlton berpendapat bahwa terdapat 5 prinsip di dalam mediasi, kelima prinsip tersebut terdiri dari: prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan yang terakhir

¹⁸ D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012), 120-121.

prinsip solusi yang unik. Syahrizal Abbas di dalam bukunya yang berjudul *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional* menjabarkan kelima prinsip tersebut sebagai berikut:¹⁹

- a. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality*) yakni segala sesuatu yang terjadi pada saat pertemuan antara mediator dan para pihak yang berselisih bersifat tersembunyi tidak diperkenankan untuk diketahui oleh publik, dan hanya diketahui oleh mereka yang terlibat ketika proses mediasi berlangsung. Tujuan kerahasiaan ini ialah agar para pihak dapat terbuka dengan leluasa mengungkapkan permasalahan yang dialaminya, serta dapat menemukan solusi persengketaan dengan tepat dan kondusif berdasarkan kebutuhan dan kepentingan dari masing – masing pihak.
- b. Prinsip sukarela (*volunteer*) yakni para pihak yang berselisih dengan sukarela memilih mediator yang diinginkan atau memustuskan menyelesaikan persengketaan melalui proses mediasi, atas kemauan sendiri bukan karena adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun. Kathy Domenici dan Stephen Littlejohn berpandangan bahwa, “*most mediation programs are voluntary and parties choose to come to the mediation table, each parties has the power to bring about the resolution*”.

¹⁹ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, h. 29 – 30.

- c. Prinsip pemberdayaan (*empowerment*) tujuan utama dalam mediasi ialah para pihak ingin menemukan jalan keluar dalam permasalahan mereka, maka dari itu dalam proses mediasi yang diberdayakan adalah para pihak. Mediator memberikan fasilitas untuk para pihak berdiskusi untuk menemukan solusi permasalahan yang dialami mereka, selain itu keberadaan para pihak harus diakui dan dihargai antara satu sama lain, sehingga solusi tersebut di dapatkan langsung dari para pihak yang berunding bukan dari luar sehingga dapat diterima.
- d. Prinsip netralitas (*neutrality*) yakni mediator hanya memberikan fasilitas untuk proses mediasi saja dan harus bersifat netral, tidak memihak kepada salah satu di antara pihak yang bersengketa. dalam prosesnya mediator memiliki kewenangan mengontrol proses mediasi agar berjalan sesuai prosedur yang ada tidak melenceng keluar dari prinsipnya, mediator tidak dianjurkan untuk bersikap seperti hakim atau juri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, mediator juga tidak bisa memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.
- e. Yang terakhir adalah prinsip solusi yang unik maksudnya ialah hasil dari proses mediasi ini bisa berdasarkan keinginan para pihak prinsip ini masih berhubungan dengan prinsip

pemberdayaan, singkatnya hasil dari proses mediasi ini tidak mesti harus sesuai dengan standar legal.

5. Mediasi Elektronik

a. Mediasi Elektronik

Mediasi di Pengadilan secara Elektronik yang selanjutnya disebut Mediasi Elektronik adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator yang dilakukan dengan dukungan teknologi informasi dan komunikasi.

Mediator adalah hakim atau nonhakim yang memiliki sertifikat Mediator sebagai pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa melalui Mediasi Elektronik.

Para Pihak adalah dua atau lebih subjek hukum yang bersengketa dan membawa sengketa mereka ke pengadilan untuk memperoleh penyelesaian melalui Mediasi Elektronik.²⁰

b. Dasar Hukum Mediasi Elektronik

Dijelaskan bahwasanya pada Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan pada Bagian Ketiga Sifat Proses Mediasi pada Pasal 5 dijelaskan bahwa Proses Mediasi bersifat tertutup kecuali Para Pihak

²⁰ Mahkamah Agung RI *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK, Pasal 1 Ayat 1-3.*

menghendaki lain. Artinya pada dasarnya Mediasi bersifat tertutup. Dan dalam PERMA No. 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan di jelaskan mengenai diaturnya mengenai mediasi secara elektronik pada Pasal 6 yakni “*Kehadiran Para Pihak melalui komunikasi audio visual jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dianggap sebagai kehadiran langsung*”.²¹

Kemudian dasar hukum mediasi elektronik kedua dan yang terbaru adalah Perma Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektornik. Pada Perma ini dijelaskan bahwa Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur secara jelas dan rinci mengenai pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan sehingga Mahkamah Agung menerbitkan Perma terbaru yakni PERMA No. 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik secara terperinci.²²

²¹ Mahkamah Agung RI, *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN*

²² Mahkamah Agung RI *PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK*

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian hukum empiris, metode penelitian hukum empiris digunakan untuk menganalisis hukum dari perilaku masyarakat yang berinteraksi dan aktif dalam lingkungan masyarakat.²³ Hal ini terjadi karena gejala yuridis sering kali tidak dapat diungkapkan secara kuantitatif, tidak dapat diukur. Metode penelitian hukum kualitatif adalah suatu upaya yang sistematis dalam penelitian hukum. Termasuk didalamnya adalah kaidah dan teknik untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran peneliti pada suatu gejala yuridis atau cara untuk menemukan kebenaran dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian memperjelas kesesuaian antara teori dan praktik di lapangan yang khususnya dalam penelitian ini berada di Pengadilan Agama.²⁴

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini adalah pendekatan sosiologi hukum karena pada penelitian ini akan membahas tentang bagaimana hukum norma itu berlaku di sosial masyarakat.²⁵

²³ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003),43.

²⁴ Prof. Abdulkadir Muhammad, *HUKUM dan PENELITIAN HUKUM* (Bandung : PT.CITRA ADITYA BAKTI, 2021). Hlm. 13-14

²⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), 78.

Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kerahasiaan dari mediasi elektronik di Pengadilan Agama Kota Malang. Penulis melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap penerapan PERMA No 3 Tahun 2022 di Pengadilan Agama Bangil sebagai objek dalam penelitiannya, kemudian mengumpulkan data yang telah diperoleh dengan wawancara langsung kepada narasumber yakni hakim mediator untuk dianalisis.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian akan dilakukan.

Adapun pilihan lokasi penelitian yang peneliti pilih yakni berada di Pengadilan Agama Malang Kelas 1 A yang beralamatkan di Jl. Raden Panji Suroso No.1, Polowijen, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126. Lokasi tersebut dipilih oleh peneliti dikarenakan Pengadilan Agama Malang Kelas 1A melaksanakan mediasi secara elektronik.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini yakni diantaranya :

1. Karena penelitian ini adalah penelitian hukum empiris, data yang diperlukan adalah data primer, sedangkan data sekunder hanya diperlukan sebagai pendukung data primer. Data primer adalah data

empiris yang diperoleh langsung dari sumber data, jadi bukan hasil olahan orang lain.²⁶

Peneliti akan melakukan penelitian secara langsung di lapangan, lalu fokus mengamati serta menanyakan beberapa pertanyaan kepada narasumber yang berada pada objek yang akan diteliti. Adapun sumber data primer bersumber dari hasil wawancara dengan Mediator Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Malang.

2. Data Sekunder, yakni untuk memperoleh data sekunder saya akan membaca dan mengkaji PERMA yang berkaitan dengan mediasi elektronik, beberapa buku-buku, dan literatur serta jurnal yang berkaitan dengan objek yang akan saya teliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan Data, yakni untuk memperoleh sumber data primer adalah peneliti akan melakukan metode wawancara secara struktur dengan narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan menggunakan instrument penelitian berupa pedoman wawancara, alat perekam suara dan kamera. Adapun metode pengumpulan data sekunder yang akan dilakukan peneliti adalah studi pustaka terhadap dokumen-dokumen dari pengadilan agama, kemudian peraturan perundang-undangan, buku-buku dan jurnal-jurnal yang terkait dengan penyelesaian sengketa hukum ekonomi syariah. Adapun studi dokumen atau pustaka merupakan suatu alat pengumpulan

²⁶ Prof. Abdulkadir, HUKUM dan PENELITIAN HUKUM. Hlm. 170.

data yang dilakukan melalui data tertulis.²⁷ Data yang diperoleh baik dari penelitian kepustakaan maupun dari penelitian lapangan akan diolah berdasarkan analisis deskriptif kualitatif.

Tabel 3. 1 Identitas Narasumber

No	Nama	Identitas
1.	Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.	Mediator PA Kota Malang
2.	Ustadz Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H.	Mediator PA Kota Malang

F. Analisis Data

Analisis data secara kualitatif artinya menguraikan data secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, runtun, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data. Analisis data dilakukan secara komprehensif dan lengkap.

Komprehensif artinya analisis data secara mendalam dari berbagai aspek sesuai dengan lingkup penelitian. Lengkap artinya tidak ada bagian yang terlupakan, semua sudah masuk dalam analisis. Analisis data seperti ini akan menghasilkan produk penelitian hukum empiris yang bermutu dan sempurna.²⁸

²⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005, hlm. 93

²⁸ Prof. Abdulkadir, *HUKUM dan PENELITIAN HUKUM*. Hlm. 172.

Menurut Sugiyono²⁹ pada teori Analisis oleh Miles dan Huberman, data yang diperoleh baik data primer maupun sekunder selanjutnya diolah dan dianalisis secara kualitatif yang dilaksanakan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data serta pengklasifikasian. Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif yaitu:

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan perhatian, pengabstrasian dan pentrasformasian data kasar dari lapangan pada penelitian ini peneliti lebih menfokuskan pada prinsip kerahasiaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Malang.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan untuk menarik kesimpulan dan pengambilan tindakan untuk memahami tentang implementasi prinsip kerahasiaan proses mediasi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah di Pengadilan Agama Kelas 1 A Kota Malang.

3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian akhir dari teknik analisis

²⁹ Prof.DR.Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).Hlm 244.

data yang peneliti gunakan untuk menyimpulkan semua informasi dan data wawancara yang telah di dapatkan untuk diuji kebenaran dan kesesuaiannya sehingga validitasnya terj

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Perdamaian

Sengketa ekonomi syariah ialah perkara-perkara dalam bidang ekonomi syariah yang mana perkara ekonomi syariah tersebut wajib diupayakan untuk mengutamakan terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui perdamaian dari para pihak yang bersengketa di Pengadilan Agama.

Telah menjadi kewajiban didalam hukum acara perdata bahwa pihak pengadilan (khususnya hakim) selaku lembaga yang berkuasa atas peradilan untuk wajib mengupayakan dan mengutamakan perdamaian bagi para pihak yang bersengketa terkhusus sengketa ekonomi syariah. Terdapat asas yang mengharuskan pengadilan (khususnya hakim) ketika akan menangani suatu sengketa atau perkara yang telah diajukan oleh para pihak bersengketa untuk terlebih dahulu mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa.

Upaya oleh pengadilan (khususnya hakim) dalam mendamaikan pihak-pihak yang berperkara dalam persidangan adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Adapun kelalaian hakim dalam mengupayakan perdamaian bagi pihak-pihak yang bersengketa tentu mengakibatkan batalnya pemeriksaan perkara tersebut demi hukum.

Adapaun langkah-langkah yang bisa di upayakan oleh hakim untuk mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa di persidangan diantaranya sebagai berikut :³⁰

1. Upaya Damai atas Dasar Ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR

Sebelum hakim mengupayakan perdamaian menurut peraturan yang diatur di dalam PERMA No. 01 Tahun 2008 maka hakim wajib terlebih dahulu berupaya mendamaikan pihak-pihak yang bersengketa dengan cara didasarkan menurut ketentuan pada Pasal 154 R.Bg/130 HIR. Mengenai upaya perdamaian oleh hakim maka tindakan yang wajib dilakukan oleh hakim sesuai dengan ketentuan pasal itu sendiri yang dinyatakan bahwa :

- a. Apabila pada hari H yang telah disepakati para pihak yang bersengketa hadir, maka pihak pengadilan yang dibantu perantaraan ketua berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak.
- b. Apabila terdapat kesepakatan damai dari para pihak yang bersengketa, maka pada saat itu juga dalam sidang dibuatkan sebuah akta yang mana para pihak bersengketa dituntut untuk wajib tunduk dan menaati perjanjian yang telah dibuat, dan tentu akta tersebut memiliki kekuatan serta wajib dilaksanakan seperti suatu surat keputusan.

³⁰ Dr. Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm.108-109.

Seperti yang telah diuraikan dalam pasal tersebut maka dapat dipahami secara garis besar bahwa tindakan yang diupayakan oleh hakim pertama-tama dalam berupaya mendamaikan para pihak yang bersengketa (khususnya sengketa ekonomi syariah) yakni berupaya untuk mendorong dan menganjurkan para pihak yang bersengketa supaya para pihak yang bersengketa secara sukarela menyelesaikan sendiri dan mandiri perkaranya secara damai, tanpa keterlibatan hakim atau pihak manapun di dalam perkaranya. Selanjutnya apabila para pihak bersengketa mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketanya secara damai, maka dibuatlah sebuah bentuk perjanjian (akta) yang tentunya telah disepakati dan ditandatangani oleh para pihak yang bersengketa. Apabila para pihak yang bersengketa meminta untuk menjadikan perjanjian perdamaian (akta) tersebut menjadi sebuah putusan pengadilan, maka pihak Pengadilan Agama (hakim) akan memutuskan dan menjatuhkan sebuah putusan dari isi perjanjian yang telah disepakati tersebut, tanpa mengurangi atau menambahnya, dengan dictum (amar) : *“Menghukum para pihak untuk menaati dan melaksanakan isi perjanjian perdamaian tersebut”*.

Adapun dengan akta perdamaian yang para pihak minta untuk dijadikan sebuah putusan pengadilan agama, selain dari ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR, juga harus memperhatikan aturan-aturan terkait yang diatur dalam Buku Ketiga KUH Perdata, yakni Pasal 1851 sampai dengan Pasal 1864 yang merupakan ketentuan formal putusan

perdamaian. Dalam hal ini, baik perjanjian damai oleh para pihak bersengketa dan perjanjian yang telah dibuatkan putusan perdamaian oleh pengadilan wajib merujuk dan tidak boleh bertentangan dengan aturan-aturan tersebut.³¹

Demikianlah upaya / tindakan yang wajib diutamakan / didahulukan oleh hakim dalam mengupayakan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara perdamaian bagi para pihak yang bersengketa di persidangan dalam perkara perbankan syariah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130.

2. Upaya Damai melalui Mediasi

Apabila upaya untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah secara damai sesuai dengan ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR ternyata tidak mencapai kesepakatan, maka langkah selanjutnya pada hari sidang pertama tersebut hakim mengupayakan penyelesaian sengketa secara damai melalui mediasi sesuai dengan ketentuan PERMA No. 01 Tahun 2008.

Dalam sistem peradilan di Pengadilan Agama, mediasi yang dilaksanakan menurut Pasal 1 butir 7 PERMA dapat diartikan sebagai “cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dibantu oleh mediator”. Dari

³¹ Cik Basir, “*Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar’iyah*”, (Jakarta:Kencana,2009), hlm.132.

ketentuan tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dalam mediasi tersebut adalah :

- a. Penyelesaian sengketa melalui proses perundingan oleh para pihak yang bersengketa.
- b. Perundingan para pihak tersebut dibantu oleh mediator.

Kedudukan dan peran mediator dalam proses perundingan tersebut menurut ketentuan Pasal 1 butir 6 PERMA yakni sebagai pihak yang tidak memihak (netral) yang akan membantu jalannya proses perdamaian antara para pihak yang bersengketa untuk mencari titik kesepakatan damai yang memungkinkan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutus atau memaksakan sebuah penyelesaian tertentu. Maka dari itu, terdapat perbedaan antara upaya damai yang diatur dalam ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR dengan upaya damai melalui mediasi.³²

Upaya damai dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg/130 HIR, hakim hanya berupaya sebatas menganjurkan para pihak untuk menyelesaikan perkaranya sendiri secara kesepakatan perdamaian tanpa bantuan adanya keterlibatan pihak lain (pihak ketiga) didalamnya. Sedangkan dalam upaya penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara damai melalui mediasi, para pihak yang bersengketa dibantu oleh mediator secara aktif dan langsung dalam setiap pertemuan

³² Dr. Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2011), hlm.109-110.

proses perundingan antar para pihak yang bersengketa guna mencapai kesepakatan secara damai.

B. Prinsip Kerahasiaan Dalam Proses Mediasi

PERMA Nomor 1 Tahun 2016, yang merupakan perubahan dari PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, memberikan definisi lebih spesifik tentang mediasi di Indonesia di bagian 1 ayat 1. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di mana dua pihak bekerja sama dengan bantuan mediator. Mediator bertindak sebagai pihak yang netral dan tidak memihak kepada pihak lain dan bertugas membantu kedua pihak mencari berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa.³³ Mediator tidak memiliki otoritas untuk memutus sengketa, tetapi hanya membantu mereka menyelesaikan masalah yang diajukan kepadanya.³⁴

Mediator harus mampu menemukan alternatif-alternatif penyelesaian sengketa. Mereka tidak harus hanya berfokus pada apa yang dimiliki oleh masing-masing pihak dalam proses penyelesaian sengketa; mereka juga harus mampu menawarkan solusi alternatif ketika kedua pihak tidak lagi memiliki cara lain untuk menyelesaikan sengketa mereka atau ketika kedua pihak telah mengalami kesulitan dan bahkan telah terhenti (deadlock) dalam proses penyelesaian. Mediator berfungsi sebagai pihak ketiga netral di sini untuk membantu penyelesaian sengketa. Oleh karena

³³ Muhammad Ridho, 'Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)' (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018).Hlm 11.

³⁴ Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan* (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010).

itu, mediator harus memiliki keterampilan yang dapat membantu dan melayani kedua belah pihak menyelesaikan perselisihan.

Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak yang bersengketa dengan melibatkan pihak ketiga yang neutral dan tidak bias. Para pihak menganggap proses mediasi ini sangat menguntungkan karena mereka dapat mencapai kesepakatan yang akan mengakhiri perselisihan dalam perkara sengketa mereka secara adil.³⁵

Adapun dalam mediasi terdapat prinsip-prinsip atau asas yang dikemukakan oleh para pakar yang setidaknya menjadi filosofi yang diterapkan oleh mediator dalam memimpin jalannya proses perundingan dalam mediasi.

Prinsip atau filosofi adalah kerangka kerja yang harus dimiliki oleh mediator sehingga fokus mediator hanya pada prinsip yang mendasari intuisi mediasi saat proses berlangsung. Menurut Ruth Carlton, mediasi didasarkan pada lima prinsip. Dasar dari lima prinsip tersebut adalah prinsip kerahasiaan, prinsip sukarela, prinsip pemberdayaan, prinsip netralitas, dan, terakhir, prinsip solusi unik. Dalam bukunya "Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional", Syahrizal Abbas menjelaskan kelima prinsip ini.³⁶

³⁵ Mardalena Hanifah, 'Perbandingan Tugas Mediator Pada Pengadilan Agama Indonesia Dengan Mahkamah Syariah Malaysia', *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata*, 6.2 (2021), 1– 151 <<https://doi.org/10.36913/jhaper.v6i2.134>>.

³⁶ Syahzinda Mahdy Shalahuddin, *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar'ul Mafasid Muqaddamun 'Ala Jalbi Mashalih*, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021). Hlm. 23-24.

1. Prinsip kerahasiaan (*confidentiality principle*), menetapkan bahwa segala sesuatu yang terjadi selama pertemuan antara mediator dan pihak yang berselisih tetap tersembunyi (rahasia) dan hanya diketahui oleh mereka yang terlibat selama proses mediasi. Adapun tujuan dari prinsip kerahasiaan ini adalah agar para pihak dapat terbuka dengan leluasa mengungkapkan masalah mereka dan menemukan solusi dari perselisihan persengketaan dengan dengan tepat dan mencapai kesepakatan dari para pihak yang bersengketa.
2. Prinsip sukarela (*volunteer principle*), berarti bahwa pihak-pihak yang berselisih dengan sukarela memilih mediator yang mereka inginkan atau memustuskan untuk menyelesaikan perselisihan mereka melalui proses mediasi tanpa tekanan atau pengaruh dari pihak lain. *“Most mediation programs are voluntary and parties choose to come to the mediation table, each parties has the power to bring about the resolution,(Sebagian besar program mediasi bersifat sukarela dan para pihak memilih untuk datang ke meja mediasi, masing-masing pihak mempunyai kekuasaan untuk mencapai penyelesaian.)”* kata Kathy Domenici dan Stephen Littlejohn.

3. Salah satu prinsip utama dalam mediasi adalah prinsip pemberdayaan (*empowerment principle*), yang berarti bahwa para pihak ingin menemukan cara untuk menyelesaikan masalah mereka. Oleh karena itu, dalam proses mediasi yang diberdayakan, mediator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berbicara satu sama lain tentang cara menyelesaikan masalah mereka. Selain itu, keberadaan para pihak harus diakui dan dihargai antara satu sama lain, sehingga para pihak yang berunding akan menerima solusi langsung.
4. Prinsip netralitas (*neutrality principle*) dalam prinsip ini mediator hanya memberikan fasilitas (melayani) untuk jalannya proses mediasi saja dan harus bersifat netral, tidak boleh ada keberpihakan kepada salah satu di antara pihak yang bersengketa. Adapun dalam prosesnya mediator memiliki kewenangan untuk mengontrol jalannya proses mediasi agar berjalan dengan baik dan lancar sesuai prosedur yang ada, tidak melenceng keluar dari prinsipnya, dan tentunya mediator tidak dianjurkan untuk bersikap seperti hakim atau juri yang memiliki kewenangan untuk memutuskan siapa yang benar dan siapa yang salah, mediator juga tidak bisa memaksakan pendapat atau penyelesaian bagi para pihak.

5. Dan yang terakhir yakni Prinsip solusi yang unik (*a unique solution*). Yakni bahwasanya “solusi yang dihasilkan dari proses mediasi tidak harus sesuai dengan standar legal, tetapi dapat dihasilkan dari proses kreativitas. Oleh karena itu, hasil mediasi mungkin akan lebih banyak mengikuti keinginan kedua belah pihak, yang terkait erat dengan konsep pemberdayaan masing-masing pihak”.

Dalam prinsip kerahasiaan, karena pelaksanaan mediasi yang sesuai dengan ketentuan pada Perma No.1 Tahun 2016 dan Perma No.3 Tahun 2022 tersebut yang dilakukan secara tertutup maka dokumen yang dihasilkan juga wajib untuk dijaga kerahasiaannya. Bahkan didalam ketentuan pada Perma No.3 Thn 2022 menegaskan untuk melarang mediator dan para pihak untuk melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio atau audio visual selama pertemuan mediasi elektronik.³⁷ Akan tetapi dalam Perma tersebut hanya dijelaskan dan menegaskan untuk pelarangan bagi mediator dan para pihak yang bersengketa untuk melakukan pengambilan foto dan perekaman secara audio visual pada saat berlangsungnya mediasi elektronik.

Pada saat mediasi secara elektronik mediator tidak mengetahui siapa saja yang turut hadir dari pihak yang bersengketa, serta pada saat

³⁷ Maria Rosalina, SH.M.Hum, ” *PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)*”, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 22 No. 03, Februari, 2023, hlm. 388.

mediasi elektronik mediator tidak mengetahui apakah dari pihak bersengketa telah memenuhi itikad baik untuk tidak mengambil foto atau merekam layar pada audio visual ketika mediasi elektronik berlangsung. Dari sinilah peneliti menemukan adanya kelemahan pada mediasi elektronik yang belum efektif bagi mediator untuk menerapkan prinsip kerahasiaan serta belum adanya ketentuan yang spesifik dari Mahkamah Agung selain dari Perma No 03. Tahun 2022 tentang mediasi elektronik.

Pada tahun 2020 Komnas HAM Republik Indonesia mengadakan sebuah diskusi secara daring (khususnya menggunakan aplikasi *zoom*) yang membahas mengenai “Penerapan Prinsip Kerahasiaan dalam Mediasi Online pada Masa Covid-19” pada tanggal 19 Mei 2020. Dalam diskusi tersebut terdapat narasumber-narasumber yang berkompeten untuk berbicara dalam bidang mediasi, diantaranya yakni Munafrizal Manan, LL.M., M.IP., M.Si. selaku Komisioner Mediasi Komnas HAM, kemudian Edi Wibowo, S.H., M.H. selaku Hakim dan Asisten Hakim Agung Mahkamah Agung RI, selanjutnya Dr. Edmon Makarim., S.Kom., S.H., LL.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, dan Dr. Mochamad Wahyudi., M.M., M.Kom., M.Pd. selaku Rektor Universitas Bina Sarana Informatika.

Beberapa hal penting yang mendukung penelitian ini terkait prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi pada forum diskusi via daring oleh Komnas HAM tersebut diantaranya sebagai berikut :

1. Komisioner Komnas HAM yang juga merupakan mediator HAM, Munafrizal Manan, LL.M., M.IP., M.Si. sebagai narasumber pertama menyampaikan terkait penerapan prinsip kerahasiaan dalam mediasi HAM online. Rizal menyampaikan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat pasal khusus yang mengatur tentang mediasi HAM yaitu pada Pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96 namun tidak mengatur tentang prinsip kerahasiaan dalam mediasi HAM. “Jika melihat dari pasal 89 ayat (4) dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, tidak ada diatur mengenai prinsip kerahasiaan dalam mediasi HAM. Oleh karena itu, Komnas HAM menuangkannya dalam bentuk Peraturan Komnas HAM tentang Pedoman Penyelenggaraan Mediasi HAM dan Peraturan Komnas HAM tentang SOP Mediasi HAM,” paparnya.³⁸ Di akhir paparannya, Rizal melihat bahwa mediasi HAM online sangat mungkin akan membuat prinsip kerahasiaan ini menjadi longgar karena Komnas HAM sendiri akan sulit mengontrol para pihak saat mediasi HAM online dilakukan. Juga dalam mediasi HAM online akan ada

³⁸ Komnas HAM RI, “Penerapan Prinsip Kerahasiaan dalam Mediasi Online pada Masa Covid-19”, Diakses pada Oktober 05, 2023.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/20/1411/menyoal-prinsip-kerahasiaan-dalam-mediasi-online.html>

pihak keempat yaitu teknologi informasi dan komunikasi yang dalam praktiknya tidak berada dalam kontrol penuh para pihak dan mediator, karena mungkin ada hacking.

“Dalam pandangan saya, penerapan mediasi HAM online ini perlu dilengkapi dengan Terms and Conditions tentang prinsip kerahasiaan yang harus ditandatangani para pihak sebelum mediasi dilakukan, sehingga apabila terdapat masalah dikemudian hari akan menjadi concern dari kedua belah pihak itu sendiri,” pungkasnya.

2. Narasumber lain, Sekretaris Kelompok Kerja Mediasi Mahkamah Agung RI, Edi Wibowo, S.H., M.H., memaparkan terkait makna prinsip kerahasiaan dalam mediasi dan penerapannya dalam mediasi online. Menurutnya, kerahasiaan dalam mediasi memuat dua aspek yaitu kerahasiaan terkait informasi yang mengemuka selama proses mediasi dan kerahasiaan terkait hubungan kepercayaan yang bersifat khusus antara mediator dan pihak bersengketa. Edi menyebutkan setidaknya ada 5 (lima) makna dan signifikansi kerahasiaan dalam mediasi yaitu mediasi akan efektif apabila ada kepercayaan para pihak terhadap manfaat proses mediasi yang tertutup dan rahasia tanpa publikasi, mediasi akan lebih mudah mencapai keberhasilan jika

para pihak berterus terang kepada mediator, menjamin access to justice yang lebih luas, menjaga netralitas mediator, dan kerahasiaan merupakan sesuatu yang penting untuk melindungi mediator dari penyalahgunaan pihak yang beritikad tidak baik. Di akhir paparan, Edi juga menyampaikan terkait pelaksanaan mediasi online. “Dalam PERMA (Peraturan Mahkamah Agung RI) Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan disebutkan bahwa mediasi dapat dilakukan secara online dengan tetap ada audio dan visual, bukan hanya teleconference dengan audio saja. Pada pertemuan awal yang menjadi tugas mediator adalah menjelaskan aturan-aturan terkait kerahasiaan dalam mediasi dan meminta komitmen para pihak untuk mematuhi prinsip kerahasiaan tersebut. Bagi pihak yang melanggar aturan-aturan tersebut perlu diberikan konsekuensi baik perdata atau pidana, dan mediasi yang dilakukan dianggap tidak berhasil karena ada pihak yang beritikad tidak baik,” jelasnya.

3. Ketiga dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Dr. Edmon Makarim., S.Kom., S.H., LL.M. menyampaikan bahwa terkait penerapan prinsip kerahasiaan dalam mediasi online menurut perspektif

hukum teknologi informasi dan komunikasi telematika, ia menggarisbawahi tentang keamanan internet. “Internet adalah suatu medium komunikasi yang tidak aman, di mana merupakan sistem komunikasi elektronik terdistribusi yang menawarkan kecepatan bukan keamanan,” ungkapnya. Dr. Edmon kemudian memberikan gambaran terkait keberadaan mediasi online yang difasilitasi oleh sistem elektronik. Berdasarkan peraturan yang berlaku, sistem elektronik tersebut setidaknya harus terjamin andal dan jelas keberadaannya, harus ada BCP (Business Continuity Planning), apabila menggunakan aplikasi maka aplikasi yang digunakan harus terdaftar dan lain sebagainya. “Setiap penggunaan sistem elektronik untuk tujuan apapun harus memperhatikan otoritas sistem elektroniknya, di mana harus andal, aman dan bertanggungjawab. Selain itu, harus memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) 27001, juga terhadap komunikasi antar sistem harus menggunakan tanda tangan elektronik, harus mematuhi semua kaidah peraturan yang berlaku,” simpulnya di akhir paparan.

4. Keempat dari Rektor Universitas Bina Sarana Informatika, Dr. Mochamad Wahyudi., M.M., M.Kom.,

M.Pd. yang menjadi narasumber terakhir menyampaikan paparan terkait dukungan teknologi informasi dan komunikasi untuk penerapan prinsip kerahasiaan mediasi online. ODR (Online Dispute Resolution) dilakukan menggunakan media internet yang merupakan media yang sangat tidak aman karena internet adalah sebuah jalan yang bisa dilalui apa saja. “Dilihat dari sisi praktisnya pada kondisi pandemi yang mengharuskan orang-orang tidak bertemu secara fisik, akan ada kekurangan dan kelebihan apabila akan melakukan mediasi secara online dengan memanfaatkan internet. Dari sisi waktu akan lebih cepat dan biaya lebih murah. Ketika melakukan mediasi secara online akan sangat berbeda dengan mediasi secara offline. Akan muncul potensi kesalahpahaman karena gangguan internet dan lain-lain,” paparnya. Dr. Wahyudi menambahkan bahwa ada yang perlu diperhatikan dan dipastikan apabila akan melakukan mediasi online. “Harus dipastikan bahwa media yang digunakan menganut prinsip-prinsip keamanan dan kerahasiaan,” tambahnya. Menurutnya, ketika berbicara mengenai media dalam jaringan atau online, ada beberapa isu yang perlu diperhatikan, seperti terkait kerahasiaan yang menjadi suatu hal utama. Selain

itu, penyadapan, hacking, pencurian data, serta penyebarluasan hasil mediasi online juga menjadi isu yang penting pula. “Ketika menggunakan mediasi online, kita tentu saja akan berhubungan dengan sebuah sistem. Apabila menggunakan sistem dari pihak ketiga, pastikan untuk meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan muncul. Namun, apabila akan menyediakan sendiri infrastrukturnya dengan membangun sendiri aplikasinya dengan jaringan intranet, maka harus dimiliki dulu perangkat lunak untuk video conference yang memenuhi kriteria-kriteria tertentu, seperti data yang terenkripsi dengan model asimetris,” jelasnya. Dr. Wahyudi juga memberikan pertimbangan-pertimbangan apabila melaksanakan mediasi menggunakan aplikasi online, seperti adanya kebutuhan bandwidth yang perlu dipertimbangkan, menetapkan prinsip kehati-hatian dan memperhatikan keamanan pada saat melaksanakan mediasi online, memastikan perangkat lunak yang digunakan bersih dari virus dan aplikasi jahat dan gunakan software dengan lisensi yang baik, gunakan selalu username dan password serta jangan biarkan sembarangan orang bisa masuk mengikuti mediasi online yang bisa menyebarkan proses mediasi.

Dari pemaparan tentang pentingnya mediator dan diskusi yang telah dilaksanakan tersebut dapat disimpulkan bahwa diharapkan mediator harus berkompeten menangani mediasi dan adanya pemahaman yang baik mengenai konsep dan mekanisme penerapan prinsip kerahasiaan dalam pelaksanaan mediasi online juga adanya langkah-langkah atau strategi baru baik secara teknis maupun substansial yang lebih komprehensif, efektif, dan efisien dalam penanganan kasus sengketa mediasi agar prinsip kerahasiaan terjaga dengan konsep-konsep yang telah dikemukakan oleh para tokoh tersebut.

C. Implementasi Prinsip Kerahasiaan Oleh Mediator di Pengadilan

Agama Kota Malang Menurut Perma No. 03 Tahun 2022 Tentang Mediasi Elektronik

Peran Medaitor dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip kerahasiaan tentu sangat penting karena mediator lah yang memiliki wewenang dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan pada proses jalannya mediasi berlangsung.

Mediator memiliki bagian dalam proses pengambilan keputusan selama prosedur mediasi. Fungsi yang dimiliki seorang mediator ketika menetapkan berhasil atau tidaknya suatu mediasi juga yakni selaku faktor yang sangat penting. Seorang mediator diharapkan memiliki keterlibatan aktif ketika menjembatani berbagai pertemuan antara pihak-pihak yang berkonflik. Tanggung jawab utama mediator adalah mengatur sesi,

kepemimpinan dan pengelolaan pertemuan tersebut, pemeliharaan dan pemeliharaan keseimbangan tahapan mediasi, serta desakan agar para pihak mencapai kesepakatan. Berikut ini adalah sifat-sifat penting yang melekat pada seorang mediator:

1. Netral
2. Membantu para pihak
3. Tanpa menggunakan cara memutus ataupun memaksakan sebuah penyelesaian.³⁹

Oleh karena itu, satu-satunya tanggung jawab mediator adalah memberikan bantuan kepada pihak-pihak yang terlibat, tanpa mengintervensi atau memaksakan pandangan atau penilaian mereka sendiri terhadap masalah yang sedang dimediasikan kepada para pihak. Pada kenyataannya, mediator melakukan percakapan pribadi dengan masing-masing pihak. Mediator pertama-tama harus mendapatkan kepercayaan pihak yang berselisih agar berhasil menyelesaikan konflik. Ada banyak hal berbeda yang dapat dilaksanakan mediator guna membangun kepercayaan, seperti memperkenalkan diri serta menunjukkan kesamaan mereka dengan pihak-pihak yang berkonflik.

³⁹ Rivalni Thamrin, Abdul Mujib, "Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta", *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol 8, No.1, Maret 2023, hlm. 44.

Ibu Jundi selaku mediator PA Malang memaparkan secara singkat garis besar tahapan-tahapan proses mediasi ketika sudah mediasi sudah di tangan mediator, diantaranya :

1. Mediator memperkenalkan diri.
2. Mediator akan menjelaskan bagaimana proses mediasi akan berjalan sehingga mediator akan mudah membuat laporan hasil mediasi.
3. Para pihak berdiskusi
4. Mediator membuat kesimpulan apakah mediasi berhasil / gagal
5. Ketika berhasil mediator membuat laporan berhasil dan cabut berkas.
6. Kalau gagal dilanjutkan ke persidangan.

Ibu Jundi selaku mediator PA Malang mejabarkan upaya beliau dalam mengimplemetasikan prinsip kerahasiaan pada saat proses mediasi secara elektronik, diantaranya :

1. Beliau akan menjaga kode etik selaku mediator dalam menjaga kerahasiaan para pihak
2. Berkas akan masuk di tangan mediator setelah para pihak telah hadir.
3. Beliau akan mengkaji berkas perkara tentang apa.

4. Mediator tidak boleh menceritakan apa yang terjadi apapun dalam mediasi ke orang lain sebagai bentuk kode etik mediator.
5. Beliau menjelaskan kode etik kepada para pihak bersengketa mekanisme menjaga kerahasiaan pada saat mediasi melalui aplikasi *zoom*.

Ibu Jundi selaku mediator PA Malang menyatakan beberapa faktor mengapa pihak yang bersengketa memilih untuk mediasi secara elektronik diantaranya :

- a. Salah satu pihak yang bersengketa tidak bisa hadir ketika hari kesepakatan mediasi dikarenakan berada di luar negeri.
- b. Salah satu pihak yang bersengketa tidak bisa hadir ketika hari kesepakatan mediasi dikarenakan sakit dan dirawat di rumah sakit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim mediator Ibu Jundi di PA Malang⁴⁰, maka, terdapat permasalahan dari mediasi elektronik pada kasus Sengketa Ekonomi Syariah yakni pada kasus perkara No 266/Pdt.G/2023/PA.MLG perkara ekonomi syariah antara tergugat dan pemgugat yang mediasi pertamanya dilaksanakan secara langsung kemudian mediasi lanjutan dilaksanakan secara elektronik dengan mediator

⁴⁰ Hasil wawancara dengan Hakim Medaitor Ibu Jundi di PA Malang pada 7 September 2023.

ibu Jundi. Adapun hasil dari buah mediasi secara elektronik pada perkara ekonomi Syariah tersebut menyebabkan kerugian di salah satu pihak bersengketa karena ada beberapa hal sulitnya menerapkan prinsip kerahasiaan pada saat proses jalannya mediasi berlangsung secara elektronik diantaranya :

1. Para pihak yang tidak diketahui untuk beritikad baik dalam menjaga prinsip kerahasiaan dengan tidak merekam layar atau memfoto layar serta mengajak pihak lain turut serta dalam intervensi
2. Beliau menyepakati dengan para pihak yang bersengketa untuk mediasi elektronik menggunakan aplikasi *Zoom*.
3. Terdapat kendala teknis jaringan.
4. Tidak luasnya mediator dalam menjaga prinsip kerahasiaan walaupun telah diatur dalam PERMA No 03 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik karena bersifat daring dan adanya perwakilan dari pihak lain untuk mewakili pihak yang bersengketa
5. Masih belum adanya Perma yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana mediator untuk menjaga prinsip kerahasiaan ketika mediasi elektronik.

Aadapun hasil dari wawancara peneliti dengan para narasumber lain yakni oleh hakim mediator Ustadz Abbas Arfan di PA Malang pada 7 September 2023 beliau memimpin jalannya mediasi secara elektronik beberapa kali dalam menangani perkara waris Islam pada Perkara No

1694/Pdt.G/2023/PA.Mlg, maka ada beberapa poin penting dan kendala terkait dengan prinsip kerahasiaan mediasi secara elektronik diantaranya⁴¹ :

1. Beliau telah mengikuti teknis-teknis mediasi sesuai dengan PERMA No. 03 Tahun 2022 Tentang mediasi elektronik namun beliau mengakui bahwa masih belum adanya Perma yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana mediator untuk menjaga prinsip kerahasiaan ketika mediasi elektronik.
2. Beliau mediasi elektronik menggunakan aplikasi *WhatsApp* melalui fitur *Video Call* dengan para pihak yang bersengketa.
3. Beliau mengakui bahwa terdapat sulitnya mediator untuk kaukus ketika mediasi secara elektronik.

Dalam mengimplementasikan prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi yang sangat penting untuk dijaga privasi dan keamanannya dari para pihak yang terlibat dalam mediasi. Berdasarkan hasil dari wawancara peneliti dengan para narasumber yakni oleh hakim mediator Ibu Jundi dan Ustadz Abbas Arfan selaku hakim mediator di Pengadilan Agama kota Malang maka peneliti menyimpulkan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menjaga prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi secara elektronik setelah peneliti diskusikan dengan narasumber, diantaranya sebagai berikut :⁴²

⁴¹ Hasil wawancara dengan Hakim Medaitor Ustadz Abbas Arfan di PA Malang pada 7 September 2023

⁴² Hasil disuksi dengan mediator di PA Malang mengenai prinsip kerahasiaan pada saat wawancara dengan Hakim Medaitor di PA Malang pada tanggal 6-7 September 2023.

1. Kerahasiaan terkait informasi yang mengemuka selama proses mediasi.

Selama proses mediasi, informasi yang diungkapkan oleh para pihak harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah informasi yang diungkapkan oleh pihak lain disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, mediator harus menjamin bahwa informasi yang diungkapkan oleh para pihak tidak akan disebarluaskan ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

2. Kerahasiaan terkait dokumen dan bukti yang digunakan dalam mediasi.

Dokumen dan bukti yang digunakan dalam mediasi juga harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah dokumen dan bukti yang digunakan dalam mediasi disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, mediator harus menjamin bahwa dokumen dan bukti yang digunakan dalam mediasi tidak akan disebarluaskan ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

3. Kerahasiaan terkait hasil mediasi

Hasil mediasi juga harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah hasil mediasi disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, mediator harus menjamin bahwa hasil mediasi tidak akan disebarluaskan ke pihak lain yang tidak berkepentingan.

4. Penggunaan teknologi dalam mediasi online

Dalam mediasi online, penggunaan teknologi harus dijaga kerahasiaannya. Hal ini bertujuan untuk mencegah informasi yang diungkapkan oleh pihak lain disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Oleh karena itu, mediator harus menjamin bahwa teknologi yang digunakan dalam mediasi online aman dan tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan dengan ketentuan Term and Condition Syarat dan Ketentuan melalui aplikasi seperti yang diusulkan oleh narasumber pada diskusi daring Komnas HAM pada subbab 2.

5. Pelatihan mediator

Mediator harus dilatih untuk menjaga prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa mediator memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dalam proses mediasi dan mampu menjaga kerahasiaan dengan baik

Dalam menjaga prinsip kerahasiaan dalam proses mediasi, mediator harus memastikan bahwa pihak-pihak memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan menandatangani perjanjian sebelum memulai proses mediasi. Selain itu, mediator harus memastikan bahwa dokumen dan bukti yang digunakan dalam mediasi disimpan dengan aman dan tidak akan disalahgunakan oleh pihak lain yang tidak berkepentingan. Dengan menjaga prinsip-prinsip yang dijamin dalam proses mediasi, diharapkan proses mediasi dapat berjalan

dengan baik dan menghasilkan kesepakatan yang adil dan menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Permasalahan dari mediasi elektronik pada kasus Sengketa Ekonomi Syariah yakni sulitnya menerapkan prinsip kerahasiaan pada saat proses jalannya mediasi berlangsung secara elektronik diantaranya : a) Para pihak yang tidak diketahui untuk beritikad baik dalam menjaga prinsip kerahasiaan dengan tidak merekam layar atau memfoto layar serta mengajak pihak lain turut serta dalam intervensi. b) Tidak luasnya mediator dalam menjaga prinsip kerahasiaan walaupun telah diatur dalam PERMA No 03 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik karena bersifat daring. c) Belum adanya Perma yang mengatur secara spesifik tentang bagaimana mediator untuk menjaga prinsip kerahasiaan. d) Sulitnya mediator untuk kaukus ketika mediasi secara elektronik.
2. Implementasi prinsip kerahasiaan pada proses mediasi pada sengketa ekonomi syariah di PA Malang telah sesuai dengan PERMA No. 03 Tahun 2022 tentang mediasi secara elektronik namun terdapat kelemahan dan belum adanya ketentuan yang mengatur tentang prinsip kerahasiaan secara spesifik dalam mediasi secara elektronik pada Perma tersebut sehingga banyak kendala yang dialami mediator dalam memimpin jalannya mediasi dan menyebabkan mediasi tidak berhasil dalam sengketa putusan perkara ekonomi syariah dan waris Islam.

B. Saran

1. Terhadap Mahkamah Agung untuk menerbitkan aturan terbaru tentang prinsip kerahasiaan pada mediasi elektronik dan membuat Terms and Conditions untuk syarat dan ketentuan ketika mediasi elektronik agar terjaganya prinsip kerahasiaan
2. Terhadap peneliti selanjutnya diharapkan untuk meneliti dan mengkaji ulang tentang Perma No 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi elektronik ditinjau dari kepastian hukum yang mengatur prinsip kerahasiaan apabila Mahkamah Agung telah menerbitkan peraturan terbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku - Buku

- Abbas, Syahrizal. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat dan Hukum Nasional*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Abdullah Tri Wahyudi, *Peradilan Agama di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam dalam Tatahan Masyarakat Indonesia* (cetakan pertama), Remaja Rosdakarya, Bandung, 1997.
- Dr. Mardani, "Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", (Bandung : Refika Aditama, 2011).
Syariah di Pengadilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah. Jakarta: Kencana, 2009.
- Dwi Rezki Sri Astarini, *Mediasi Pengadilan Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, Biaya Ringan*. Bandung: P.T. Alumni, 2013.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Mediasi Dalam Perkara Perdata Di Lingkungan Peradilan Umum Dan Peradilan Agama*, (Bandung: Alfabeta, Cet. ke-II, 2012).
- Khotibul Umam, *Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan*. Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2010.
- Lexy I. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002).
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2005.
- Prof. Abdulkadir Muhammad, *HUKUM dan PENELITIAN HUKUM* (Bandung : PT. CITRA ADITYA BAKTI, 2021).
- Prof. DR. Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2013).
- Sofyan Hasan, *Hukum Islam*, Literata Lintas Media, Jakarta Pusat, 2004.

Jurnal

- Ani Yunita, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Mediasi Pada Masa Pandemi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta*, Penelitian Dosen Pemula Dibiayai oleh Lembaga Penelitian, Publikasi dan Pengabdian Masyarakat Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Tahun Anggaran 2019/2020), Vol.28, Issue.02. Juni 2021.

- BASHORI, Imam Ali. *MEDIASI PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI PERMA NO. 1 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN)*. Istinbath : Jurnal Hukum, [S.l.], v. 12, n. 2, p. 194-214, mar. 2017. ISSN 1829-8117.
- Fahlil Umam, “*Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Bogor Dan Pengadilan Agama Cibinong*”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2019.
- Hilman Fauzi, “*Efektivitas Peran Mediator Dalam Menyelesaikan Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan .Studi Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2016*”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2018).
- Khoirun Nisa, “*Putusan MK No. 93/Puu-X/2012 Menuju Kepastian Hukum Penyelesaian Sengketa Perbankan Syari’ah*”, Jurnal Iqtishad, 4 (2). 2017.
- Mardalena Hanifah, “*Kajian yuridis: mediasi sebagai alternative penyelesaian sengketa perdata di Pengadilan*”, Volume 2,.No. 1,.2016.
- Maria Rosalina,SH.M.Hum, ” *PELAKSANAAN MEDIASI DALAM PERMA NOMOR 1 TAHUN 2016 DAN PERMA NOMOR 3 TAHUN 2022 (Suatu Perbandingan)*”, Jurnal Hukum Kaidah: Media Komunikasi dan Informasi Hukum dan Masyarakat, Volume 22 No. 03, Februari, 2023.
- Muhammad Ridho, ‘*Analisis Proses Mediasi Pada Perkara Sengketa Ekonomi Syariah Di Pengadilan Agama Bukittinggi (Studi Kasus Perkara Nomor 50/Pdt.G/2017/PA.Bkt)*’ (Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Batusangkar, 2018).
- Rivalni Thamrin, Abdul Mujib, ”*Implementasi Mediasi pada Sengketa Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta*”, Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law, Vol 8, No.1, Maret 2023.
- Syahzinda Mahdy Shalahuddin, *Efektivitas Hukum Mediasi Online Pada Masa Pandemi Covid19 Di Pengadilan Agama Jakarta Selatan Tahun 2021 Menurut Perspektif Kaidah Fiqh Dar’ul Mafasid Muqaddamun ‘Ala Jalbi Mashalih*, .Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021.
- Yulkarnain Harahab, “*Kesiapan Pengadilan Agama dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*”, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20 No. 1, Februari. 2018.

Internet

- “Implementasi” KBBI, diakses pada Oktober 05 2023.
<http://kbbi.web.id/implementasi.html>.

Kamarusdiana, *Community Perspectives Concerning Discipline To Wards Large – Scale Social Restrictions (LSSR) And Social Distancing When Covid – 19*, ICIIS, (Oktober 2021 : 20 – 21).

Kementrian Komunikasi dan Informatika – RI, "Situasi COVID-19 di Indonesia (Update per 4 Desember 2022)". Diakses pada Desember 05, 2022.
<https://covid19.go.id/id/artikel/2022/12/04/situasi-covid-19-di-indonesia-update-4-desember-2022>.

Kepaniteraan Mahkamah Agung, "Mediasi Elektronik Dukung Ekosistem Peradilan Elektronik". Diakses pada September 01, 2023.
<https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/prosedur-berperkara/2136-mediaselektronikdukung-ekosistem-peradilan-elektronik>

Komnas HAM RI, "Penerapan Prinsip Kerahasiaan dalam Mediasi Online pada Masa Covid-19", Diakses pada Oktober 05, 2023.
<https://www.komnasham.go.id/index.php/news/2020/5/20/1411/menyoal-prinsip-kerahasiaan-dalam-mediaselektronik>

Undang-undang


Mahkamah Agung RI, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DI PENGADILAN

Mahkamah Agung RI, PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 2022 TENTANG MEDIASI DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Foto

1. Foto Lokasi Pengadilan Agama Kota Malang













2. Foto Wawancara dengan narasumber Ibu Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. (Mediator PA Kota Malang) dan Ustadz Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H. (Mediator PA Kota Malang) di ruangan mediasi Pengadilan Agama Kota Malang pada tanggal 6 September 2023 dan pada tanggal 7 September 2023








3. Bukti Konsultasi

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	02 Februari 2023	Judul Skripsi	
2.	20 Maret 2023	Proposal Skripsi	
3.	31 Maret 2023	Proposal Skripsi	
4.	14 April 2023	Acc Proposal Skripsi	
5.	08 Mei 2023	Hasil Seminar Proposal	
6.	02 Juni 2023	Revisi BAB I, II, III	
7.	30 Juni 2023	Revisi BAB I-IV	
8.	08 September 2023	BAB IV	
9.	03 Oktober 2023	Revisi BAB IV	
10.	07 Oktober 2023	ACC Abstrak, BAB I,II,III,IV,V	


Malang, 07 Oktober 2023
Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah


Dr. Fakhruddin, M.H.I.
NIP. 197408192000031002

© BAK Fakultas Syariah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas Diri

	NAMA	Muhammad Orvaido Khairullah
	TTL	Surabaya, 06 November 2001
	NIM	19220112
	Alamat	Graha Valensia B3 04, Kec. Pakis, Kab. Malang
	No. HP / Email	085233440466 / mkhairullah44@gmail.com

2. Latar Belakang Pendidikan

- A. TK Permata Bunda, Sawojajar, Kota Malang
- B. TK Khadijah Kec. Pakis, Kab. Malang
- C. SD Negeri Lowokwaru III Kota Malang
- D. SMP Negeri 11 Kota Malang
- E. SMA Negeri 6 Kota Malang
- F. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Kota Malang